

BAB II

KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN

PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN

A. Visum et Repertum

1. Pengertian Visum et Repertum

Visum et Repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “Visum”. Visum berasal dari bahasa latin, bentuk tunggalnya adalah “visa”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “visum” atau “visa” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “Repertum” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *Visum et Repertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan.¹

Visum et Repertum berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, ilmu kedokteran forensik dapat disebut juga sebagai ilmu kedokteran kehakiman, Sutomo Tjokro Negoro menjelaskan bahwa Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan pengadilan, artinya ilmu kedokteran kehakiman sangat

¹ H.M.Soedjatmiko, 2001, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Malang, Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang. hlm.1

berperan dalam membantu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman didalam mengungkapkan dan memecahkan segala soal hubungan sebab akibat (*causalitas verband*) terjadinya suatu tindak pidana sehingga pelakunya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum di dalam sidang Peradilan (pidana) yang dilaksanakan.²

Dalam pembahasan di atas dapat kita ketahui bahwa ilmu kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam segala soal yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran forensik. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui apakah lukanya seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh akibat tindak pidana atau tidak.³ Bentuk bantuan ahli kedokteran forensik dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana (ditempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah *Visum et Repertum*.

KUHAP tidak memberikan pengaturan secara tegas mengenai pengertian *Visum et Repertum*. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan definisi *Visum et Repertum* yaitu *Staatsblas* Tahun 1937 Nomor 350, disebutkan dalam ketentuan *Staatsblas* bahwa “*Visum*

² Tolib Setiyadi, 2009, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung:Alfabeta. hlm.168.

³ *Ibid.* hlm.13

et Repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Adapun pendapat dari para ahli hukum tentang *Visum et Repertum*, ialah:

a. Abdul Mun'im Idris:

Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.⁴

b. R. Atang Ranoemihardja:

Pengertian yang terkandung dalam *Visum et Repertum* ialah yang “dilihat” dan “ditemukan”, jadi *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan dalam melakukan terhadap orang luka atau mayat, dan merupakan kesaksian tertulis.⁵

c. R. Soeparmono:

Secara harafiah *Visum et Repertum* berasal dari kata visual yaitu melihat dan repertum yaitu melaporkan. Sehingga

⁴ Abdul Mun'im Idries, Agung Legowo Tjiptomartono, 2002, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres. hlm.87

⁵ Atang Ranoemihardja, 2003, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensik Science)*, Bandung: Tarsito

Visum et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari ahli dokter yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.⁶

Dari pengertian *Visum et Repertum* di atas, dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan. Jadi dalam hal ini *Visum et Repertum* merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan.

2. Jenis - Jenis Visum et Repertum

Visum et Repertum sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk kepentingan peradilan.

Adapun jenis-jenis *Visum et Repertum* dibagi dalam:

a. *Visum et Repertum* untuk orang hidup

Jenis ini terdiri dari:

1) *Visum et Repertum* biasa

Jenis ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.

⁶ R. Soeparmono, 2002, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung:Mandar Maju. hlm.98.

2) *Visum et Repertum* sementara

Jenis visum ini diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sudah sembuh dibuatkan *Visum et Repertum*.

3) *Visum et Repertum* lanjutan

Pada jenis ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat orang lain, atau meninggal dunia.

b. *Visum et Repertum* untuk orang mati (jenazah)

Pada pembuatan *Visum et Repertum* ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (outopsi).

c. *Visum et Repertum* tempat kejadian perkara (TKP)

Pada jenis ini visum dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.

d. *Visum et Repertum* penggalian jenazah.

Visum ini dibuat setelah dokter melakukan penggalian jenazah.

e. *Visum et Repertum* psikiatri

Yaitu visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.

f. *Visum et Repertum* barang bukti

Pada visum ini misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan, contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau.

3. Bentuk Umum Visum et Repertum

Agar didapat keseragaman mengenai bentuk pokok *Visum et Repertum*, maka ditetapkan ketentuan mengenai susunan *Visum et Repertum* sebagai berikut:⁷

- a. Pada sudut kiri atas dituliskan PRO YUSTISIA, artinya isi *Visum et Repertum* hanya untuk kepentingan peradilan.
- b. Di tengah atas dituliskan jenis *Visum et Repertum* serta nomor *Visum et Repertum*.
- c. Bagian pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan:
 - 1) Identitas peminta *Visum et Repertum*.
 - 2) Identitas surat permintaan *Visum et Repertum*.
 - 3) Saat penerimaan surat permintaan *Visum et Repertum*.
 - 4) Identitas dokter pembuat *Visum et Repertum*.
 - 5) Identitas korban atau barang bukti yang dimintakan *Visum et Repertum*, dan
 - 6) Keterangan kejadian sebagaimana tercantum di dalam surat permintaan *Visum et Repertum*.

⁷ H.M. Soedjatmiko, 2001, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. hlm.4.

d. Bagian pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan dokter terhadap apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti. Yang termuat pada bagian ini pada umumnya berisikan:

1) Keterangan mengenai waktu dan keadaan fisik luar korban yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter.

Keadaan luar korban seperti pakaian yang dikenakan termasuk pakaian dalam, alas kaki yang dikenakan dan barang lain yang dikenakan korban. Mengenai barang yang dikenakan korban, hal ini diuraikan sejelas mungkin oleh dokter pemeriksa mengingat hal tersebut juga penting bagi penyidik untuk menjadikan barang tersebut sebagai barang bukti jika pakaian tersebut digunakan korban pada saat terjadinya tindak pidana.

2) Hasil pemeriksaan medis terhadap adanya tanda kekerasan pada bagian tubuh korban yang meliputi:

a) Kepala

b) Leher

c) Dada

d) Perut

e) Punggung

f) Anggota gerak atas kiri dan kanan

g) Anggota gerak bawah kiri dan kanan.

3) Hasil pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur, meliputi pemeriksaan terhadap:

- a) Otot lingkar dubur (regangan baik atau tidak);
 - b) Selaput lender poros usu (licin atau tidak);
 - c) Selaput dara (mengalami robekan atau tidak, lama atau baru robekan tersebut dan pada arah jam berapa robekan tersebut berada);
 - d) Kerampang kemaluan (terdapat luka atau tidak);
 - e) Rahim (dalam ukuran normal atau mengalami pembesaran karena kehamilan).
- 4) Hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap:
- a) Lendir liang senggama (apakah ditemukan sel mani atau tidak);
 - b) Air seni untuk pemeriksaan adanya kehamilan (positif atau negatif).
- e. Bagian kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas analisa yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan terhadap korban. Pada umumnya berisi keterangan tentang:
- 1) Keadaan selaput dara penderita (pernah mengalami persetubuhan atau tidak);
 - 2) Adanya kehamilan atau tidak dan jika ada berapa usia kehamilan tersebut;
 - 3) Adanya tanda kekerasan atau tidak pada tubuh korban;
 - 4) Ditemukan sel mani tau tidak dalam liang senggama korban.

- f. Bagian penutup, merupakan pernyataan dari dokter bahwa *Visum et Repertum* ini dibuat atas dasar sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan.
- g. Disebelah kanan bawah diberikan nama dan tanda tangan serta cap dinas dokter pemeriksa.

Bagian dari laporan atau hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* merupakan bagian yang terpenting karena memuat hal-hal yang ditemukan pada diri korban saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Bagian ini merupakan bagian yang paling obyektif dan menjadi inti *Visum et Repertum* karena setiap dokter diharapkan dapat memberikan keterangan yang selalu sama yang sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Setiap bentuk kelainan yang terlihat akan dijumpai langsung dituliskan apa adanya tanpa disisipi pendapat-pendapat pribadi. Pada bagian ini terletak kekuatan bukti suatu *Visum et Repertum* yang bila perlu dapat dipakai sebagai dasar oleh dokter lain sebagai pembanding untuk menentukan pendapatnya. Sedangkan pada bagian kesimpulan dapat dikatakan merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksaan.

B. Pembuktian Dalam Perkara Pidana

1. Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk

menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang adanya fakta-fakta peristiwa yang dikemukakan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti dimuka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Kemudian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim melakukan kajian hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan hasil pembuktian dilakukan dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Lalu Penasehat Hukum menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam nota pembelaan (*Pledoi*), dan selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dijatuhkan.

Dalam acara pembuktian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya.

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti

jika mendapat awalan pe- dan akhiran -an maka berarti proses, perbuatan dari membuktikan. Secara terminologi pembuktian berarti usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Pembuktian menurut para ahli:

a. Martiman Prodjohamidjojo⁸

Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut.

b. Darwan Prinst⁹

Pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.

c. M. Yahya Harahap¹⁰

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta. hlm.11.

⁹ Darwan Prinsts, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta:Djambatan. hlm.133.

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Jakarta:Sinar Grafika. hlm.273.

boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas mengenai pembuktian, maka yang sebenarnya pembuktian itu hanya diperlukan dalam perkara maupun persengketaan di muka hakim atau pengadilan.

Dalam hal melakukan pembuktian terdapat prinsip-prinsip pembuktian, yaitu:

- a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP berbunyi

“Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”

- b. Menjadi saksi adalah kewajiban

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada Pasal 159 ayat (2) KUHAP menyebutkan

“Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.”

Maksud dari Pasal tersebut adalah orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula dengan ahli.

- c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Prinsip ini dimuat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”.

- d. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Menurut Pasal ini apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, begitupula sebaliknya keterangan B tidak dapat dipergunakan terhadap A.

- e. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

2. Sistem Pembuktian

Ilmu pengetahuan hukum mengenal empat sistem pembuktian:¹¹

- a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*Conviction in Time*)

Sistem pembuktian ini menentukan terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa hanya mengikuti hati nuraninya saja dan semua tergantung kepada kebijaksanaan hakim. Dengan sistem ini ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan didakwakan dan dalam pemidanaannya dimungkinkan tanpa didasarkan alat-alat bukti sah menurut undang-undang dan terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan meskipun bukti-bukti yang ada

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm.256-257.

menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Sistem pembuktian ini dianut oleh peradilan Juri di Perancis

- b. Sistem pembuktian menurut undang-undang positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini bertolak belakang dengan sistem pembukti berdasarkan keyakinan hakim belaka. Pada sistem ini menjelaskan bahwa apabila terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri. Dalam sistem ini keyakinan hakim dikesampingkan.

Undang-Undang menetapkan secara terbatas alat-alat bukti mana yang boleh dipakai oleh hakim, cara-cara bagaimana hakim menggunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti sedemikian rupa, jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan oleh undang-undang maka hakim harus menetapkan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Sistem ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisator (*Inquisitoir*) dalam acara pidana yang saat ini sudah tidak digunakan lagi. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, dimana hakim bekerja menyidangkan hanya sebagai suatu alat pelengkap pengadilan saja.

- c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction Raisonnee*).

Menurut sistem pembuktian ini, putusan hakim didasarkan atas keyakinannya tetapi harus disertai pertimbangan dan alasan yang jelas dan logis. Sistem keyakinan ini hakim dalam menguraikan dan menjelaskan alasan atas kesalahan terdakwa harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas, harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal

- d. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Stelsel*)

Sistem pembuktian ini adalah putusan hakim yang dalam pembuktiannya untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang dan menggunakan keyakinan hakim. Sistem pembuktian ini menggabungkan dua sistem pembuktian yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka.

Dalam penggunaan dua sistem ini saling berkaitan, apabila menggunakan keyakinan hakim maka keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut

undang-undang dan dua alat bukti yang sah dipandang tidak ada bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.

Teori sistem pembuktian yang telah dijelaskan di atas, maka sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah sesuai dengan KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183, yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pasal tersebut menerangkan bahwa pembuktian harus didasarkan pada KUHAP yaitu alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti. Maka dalam sistem pembuktian Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Stelsel*).

3. Alat Bukti

Alat bukti menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹²

Dalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai apa itu alat bukti, namun dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-

¹² Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju. hlm. 11.

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Terdapat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebut dalam KUHAP, pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Keterangan saksi menurut Pasal 1 ayat (27) KUHAP menerangkan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu”.

Keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 185 KUHAP, yaitu:

- (1) “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi”.

Syarat sah keterangan saksi:

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri dengar sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pegetahuannya (*testimonium de auditu* = keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHAP).
- 4) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).
- 5) Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Nilai kekuatan atau syarat sah pembuktian keterangan saksi:

- 1) Diterima sebagai alat bukti sah.
- 2) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat).
- 3) Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran).
- 4) Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi *a de charge* atau alat bukti lain.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli menurut Pasal 1 ayat (28) KUHP
“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHP yang mengatakan bahwa “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Mengenai peran ahli dalam memberikan keterangannya dalam pemeriksaan di persidangan terdapat dalam sejumlah peraturan dalam KUHP, antara lain:

Pasal 132 ayat (1) KUHP:

“Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”.

Pasal 133 ayat (1) KUHP:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

Pasal 179 ayat (1) KUHP:

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

Syarat sah keterangan ahli:

- 1) Keterangan diberikan oleh seorang ahli.
- 2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
- 3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
- 4) Diberikan dibawah sumpah atau janji:
 - a) Baik karena permintaan penyidik dalam bentuk laporan
 - b) Atau permintaan hakim, dalam bentuk keterangan di sidang pengadilan.

Jenis keterangan ahli:

- 1) Keterangan ahli dalam bentuk pendapat atau laporan (atas permintaan penyidik).
- 2) Keterangan ahli yang diberikan secara lisan di sidang pengadilan (atas permintaan hakim).
- 3) Keterangan ahli dalam bentuk laporan atas permintaan penyidik atau penuntut hukum.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli:

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas.
- 2) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan.
- 3) Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim.

c. Surat

Surat adalah alat bukti tertulis atau surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya

mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Surat disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP, menerangkan bahwa:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Ada 2 bentuk surat:

1) Surat autentik atau surat resmi

- a) Dibuat oleh pejabat yang berwenang atau oleh seorang ahli atau dibuat menurut ketentuan perundang-undangan.
- b) Dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

2) Surat biasa atau surat di bawah tangan

Hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Contoh: Izin bangunan, Akte kelahiran,

Paspor, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah, Surat Izin Mengemudi (SIM), dll.

Nilai kekuatan pembuktian surat:

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas.
- 2) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan (lain halnya dalam acara perdata).
- 3) Penilaian sepenuhnya terserah keyakinan hakim.

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk dapat dilihat di dalam Pasal 188

KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain. Bukti petunjuk sebagai upaya terakhir.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk:

- 1) Didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan.
- 2) Dari kata “Persesuaian” dapat dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah.
- 3) Kekuatan pembuktian juga terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

e. Keterangan terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa di dalam KUHAP diatur pada Pasal 189 yang berbunyi:

- 1) “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa:

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh atau murni

sekalipun pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian.

2) Harus memenuhi asas keyakinan hakim.

C. Visum et Repertum Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materiil itu tidak lepas dari suatu pembuktian. Pembuktian dalam perkara pidana dapat menggambarkan tentang suatu kejadian tindak pidana yang dimana dari perkara pidana itu dicari suatu kebenarannya. Pembuktian dalam perkara pidana memerlukan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Selanjutnya di dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Untuk dapat menjatuhkan pidana disyaratkan terpenuhi 2 syarat alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan begitu juga halnya terhadap kasus yang berhubungan dengan tubuh manusia, dimana untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindak pidana tersebut diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada kasus tindak

pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia dapat dibuktikan dengan *Visum et Repertum*.

Visum et Repertum dalam pengungkapan suatu perkara tindak pidana menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak kepolisian selaku aparat penyidik dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap tubuh manusia. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *Visum et Repertum* dapat menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mencari kebenaran materiil suatu perkara tindak pidana. Pemeriksaan suatu perkara tindak pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara tindak pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan pelanggaran hukum.

Proses pencarian kebenaran materiil atas peristiwa pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan pidana yang akan diambil. Proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditanganinya dengan selengkap mungkin. Untuk memperoleh bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, para

penegak hukum sering kali dalam penyelesaiannya memerlukan bantuan seorang ahli dalam mencari alat bukti yang selengkap-lengkapnya, terlebih pada pembuatan *Visum et Repertum*.

Mengenai bantuan seorang ahli, penyidik dapat meminta bantuan tenaga ahli sesuai Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Pada pembuatan *Visum et Repertum* diperlukan bantuan dari keterangan dokter atau ahli forensik. Keterangan dokter tersebut dituangkan secara tertulis sebagai hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum et Repertum*. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa untuk mengungkap ada tidaknya luka pada tubuh manusia maka harus diperlukan pemeriksaan dokter melalui *Visum et Repertum*.

Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal:

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, ini biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam keadaan meninggal dunia. Pemeriksaan yang oleh dokter ahli forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan sekaligus untuk mengetahui sebab-sebab dari kematiannya tersebut, sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memproses atau tidaknya menurut hukum. Dalam hal ini dokter ahli akan membuat *Visum et Repertum* sebelum mayat dikuburkan.

2. Pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh dokter ahli forensik untuk mengetahui:
 - a. Ada atau tidaknya penganiayaan;
 - b. Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan;
 - c. Untuk mengetahui umur korban;
 - d. Untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu.

Visum et Repertum berperan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap tubuh manusia. Dalam *Visum et Repertum* terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. *Visum et Repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang pada bagian kesimpulan.

KUHAP tidak menjelaskan *Visum et Repertum*, namun ada satu ketentuan hukum dalam undang-undang yang menerangkan tentang *Visum et Repertum* yaitu pada *Staatsblad* tahun 1937 Nomor 350 yang menyatakan bahwa:

“*Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya”.

Pada tahap persidangan, *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang akan diperiksa oleh hakim. *Visum et Repertum* bertujuan untuk memberikan suatu kenyataan akan fakta dari bukti-bukti semua kejadian atau hal sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil keputusan dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim. Apabila dari semua fakta tersebut kemudian ditarik kesimpulan maka atas dasar pendapatnya yang dilandasi dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya berdasarkan atas keahlian dan pengalamannya tersebut, diharapkan membantu pengungkapan pokok masalahnya menjadi jelas, dan hal itu diserahkan kepada hakim sepenuhnya.

Visum et Repertum dalam Hukum Acara Pidana dapat berfungsi sebagai 2 alat bukti, yaitu

1. Surat

Ditinjau dari ketentuan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 yang merupakan satu-satunya ketentuan yang memberikan definisi *Visum et Repertum*, maka sebagai alat bukti *Visum et Repertum* termasuk alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu *Visum et Repertum*.

Di samping ketentuan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar hukum kedudukan *Visum et Repertum*, ketentuan lainnya yang juga memberi kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat yaitu Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP mengenai alat bukti surat,

dalam hal ini diperkuat pada ketentuan Pasal 187 KUHAP, yang menyatakan:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang kebenarannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Berdasarkan pengertian yuridis dari *Visum et Repertum* yang diberikan oleh *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 maka yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 187 KUHAP tentang penjelasan yang dimaksud dengan alat bukti surat telah memberi kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara pidana karena *Visum et Repertum* telah memenuhi kriteria alat bukti tersebut.

2. Keterangan Ahli

Visum et Repertum dapat dikatakan sebagai alat bukti keterangan ahli apabila hasil visum itu dijelaskan oleh seorang ahli di hadapan hakim secara lisan dalam persidangan dan yang dicatat dalam BAP Persidangan. Pernyataan ini didasari dari pengertian keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 186 KUHP juga menerangkan mengenai keterangan ahli, yaitu ‘Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.’”

Penjelasan dari Pasal 186 KUHP ini mengatakan, keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam BAP. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

D. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Mengenai yang dimaksud dengan penyidikan, berikut ini pengertian penyidikan ditinjau secara etimologis dan berdasarkan definisi yuridis yang diberikan oleh undang-undang. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 ayat (2) KUHAP terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan, yaitu:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.¹³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan pengertian yang sama tentang penyidikan, bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

¹³ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang:Bayumedia Publishng. hlm.380-381.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga penyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”. Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah

hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.

Dari pengertian di atas, kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan. Kegiatan didalam penindakan pada dasarnya bersifat membatasi kebebasan hak-hak seseorang dan perannya. Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan harus memperhatikan norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengatur atas tindakan tersebut. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seharusnya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti yang nyata penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.¹⁴

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan yaitu

¹⁴ Lily Rasyidi, I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya. hlm.43-44.

untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Berdasarkan pengertian di atas, tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan pelaku tindak pidana.

2. Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya. Abdul Mun'in dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan mengenai fungsi penyidikan, bahwa fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi.¹⁵

R. Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan yang sejalan dengan tugas hukum acara pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya.¹⁶

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti

¹⁵ Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, 2002, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres. hlm.4.

¹⁶ R. Soesilo, 1990, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor: Politeia. hlm.27.

sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan. Pencapaian kebenaran materiil yang dimaksud dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materiil ini bukan berarti kebenaran mutlak, karena segala apa yang telah terjadi (apabila jangka waktunya telah lama) maka tidak mungkin kebenaran itu dapat dibuktikan dengan selengkap-lengkapnyanya. Tetapi diartikan disini ialah kenyataan yang sebenar-benarnya.

Tujuan pertama dalam rangka penyidikan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal ihwal, bukti dan fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Fakta-fakta yang masih kurang dicari untuk dilengkapi sehingga gambaran peristiwa yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi lengkap. Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam hukum acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung martabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam hukum acara pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibebankan padanya. Oleh karena itu sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

3. Pejabat Penyidik, Tugas, dan Kewenangannya

Mengenai pejabat yang berwenang melakukan tindakan penyidikan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Disebutkan lebih lanjut pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa penyidik adalah:

- a. “Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang”.

Pasal 6 ayat (2) KUHAP menentukan mengenai syarat kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

- a. Penyidik polisi Republik Indonesia

Seorang pejabat kepolisian, dapat diberi jabatan sebagai penyidik maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan

dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat penyidik

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

Pasal 2A:

- (1) “Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - b. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pasal 2B:

“Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik”.

Pasal 2C:

“Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik”.

2) Penyidik pembantu

Pasal 10 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa “Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini”. Syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur menurut syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010:

Pasal 3:

- (1) “Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
 - b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi
- (2) Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu “Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang”. Seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberi jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah sebagai berikut:

Pasal 3A:

- (1) “Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a
 - c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian
- (4) Penyitaan Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait”.

Mengenai tugas penyidik, hal ini terkait dengan pengertian penyidikan sebagaimana yang ditentukan secara yuridis dalam undang-undang. Berdasarkan pengertian seara yuridis maka tugas seorang penyidik yaitu mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan pelaku tindak pidana.

Mengenai wewenang penyidik dalam melaksanakan tugasnya, hal ini mendapat pengaturan baik dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai wewenang penyidik, dimana disebutkan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang:

- a. “Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa:

“Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya dibidang penegakan hukum pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Mulai dilakukannya penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangkanya telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Menurut Pasal 8 ayat (3) bila penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan dua tahap:¹⁷

- a. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas saja.
- b. Tahap kedua, dalam hal penyidikan telah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHP, penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut dari penuntut umum kepada penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pemeriksaan pada tahap penyidikan merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan terdapat hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan.

¹⁷ Gerry Muhammad Rizki, *KUHP & KUHP*, Surat Putusan MK nomor 6/PUNDANG-UNDANG-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP. hlm.200.

4. Proses Visum et Repertum dalam Penanganan Perkara Pidana Oleh Penyidik

Karena tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil, maka setiap masalah yang berhubungan dengan perkara pidana tersebut harus dapat terungkap dengan jelas. Demikian halnya *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter spesialis forensik atau dokter ahli lainnya, dapat memperjelas alat bukti yang ada bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehubungan dengan hakekat pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka kemungkinan menghadapkan dokter untuk membuat *Visum et Repertum* adalah suatu hal yang wajar demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian.

Visum et Repertum dalam fungsinya membantu aparat penegak hukum menangani suatu perkara pidana, hal ini berdasarkan ketentuan dalam KUHAP yang memberi kemungkinan dipergunakannya bantuan tenaga ahli untuk lebih memperjelas dan mempermudah pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana. Pejabat yang dapat meminta keterangan ahli dimana hal ini meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh dokter pada *Visum et Repertum* yang dibuatnya atas pemeriksaan barang bukti terhadap seseorang korban tindak pidana adalah penyidik.

Kewenangan penyidik dalam hal meminta keterangan ahli diatur dalam ketentuan KUHAP, adalah sebagai berikut:

a. Mengenai tindakan yang menjadi wewenang penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara yaitu pada Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP bahwa:

“Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”.

b. Pasal 120 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

c. Pasal 133:

- (1) “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”.

Mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyebutnya “Setiap orang yang diminta pendapatnya ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

Dalam ketentuan-ketentuan dalam KUHAP di atas, maka baik tindakan dokter dalam membantu proses peradilan dimana dalam hal ini tindakan membuat *Visum et Repertum* untuk kepentingan penanganan

perkara pidana maupun tindakan penyidik dalam meminta bantuan tersebut, keduanya mempunyai dasar hukum pelaksanaannya.

Penyidik dalam hal meminta keterangan ahli yang akan dituangkan pada *Visum et Repertum* harus memenuhi prosedur untuk mendapatkan *Visum et Repertum*, sebagaimana ketentuan yang ada penyidik membuat Surat Permintaan *Visum et Repertum* (SPVR) terlebih dahulu yang secara administratif ditujukan kepada kepala rumah sakit tempat dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban.

Secara garis besar, permohonan *Visum et Repertum* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis oleh pihak-pihak yang diperkenankan untuk itu dan tidak diperkenankan dilakukan melalui lisan atau melalui pesawat telepon atau melalui pos.
- b. Permohonan *Visum et Repertum* harus diserahkan oleh penyidik bersamaan dengan korban, tersangka dan juga barang bukti kepada dokter ahli kedokteran kehakiman.
- c. Tidak dibenarkan meminta *Visum et Repertum* tentang keadaan atau peristiwa yang lampau. Hal ini mengingat akan adanya kewajiban menyimpan rahasia kedokteran bagi seorang dokter.
- d. Di dalam surat permintaan *Visum et Repertum* harus dicantumkan:
 - 1) Jenis surat permintaan *Visum et Repertum*;
 - 2) Identitas korban sedapat se jelas mungkin;
 - 3) Keterangan tentang peristiwa kejadian dan keterangan lain.

- e. Untuk korban luka yang meninggal dalam perawatan harus segera disusulkan surat permintaan *Visum et Repertum* jenazah.
- f. Untuk permintaan *Visum et Repertum* jenazah, maka berarti bahwa jenazah harus dioutopsi. Tidak dibenarkan meminta *Visum et Repertum* luar saja, oleh karena dokter tidak mungkin memberikan kesimpulan tentang sebab kematiannya tanpa outopsi.
- g. POLRI bertanggung jawab atas keamanan dokter selama melakukan outopsi, sebab masih ada hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi akibat keluarga jenazah menolak dilakukan outopsi untuk ini sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) KUHAP, perlu diberikan penjelasan oleh penyidik tentang perlunya outopsi tersebut bahkan apabila dipandang perlu dapat ditegakkan Pasal 222 KUHAP.
- h. Sesuai dengan Pasal 133 ayat (3) KUHAP serta mencegah terjadinya kekeliruan, maka dalam pengiriman barang bukti termasuk jenazah harus diberikan label yang bersegel.